BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI
Jalan Putri Tujuh No. 7 Kel. Teluk Binjai Kec. Dumai Timur
Kota Dumai - Kode Pos : 28813, Email : dumaibawaslu@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI
NOMOR : 026 /KA.01/RA-12/02/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA UNIT PENGOLAH ARSIP
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI,

Menimbang :

a. bahwa untuk optimalisasi pengelolaan arsip pada unit kerja pencipta arsip, perlu didukung sumber daya manusia untuk mengolah semua arsip di masing-masing unit kerja, agar penyelenggaraan arsip secara keseluruhan dapat terlaksana dengan baik dan benar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Dumai tentang Penunjukan Pelaksana Unit Pengolah Arsip di Lingkungan Badan Pengawas pemilihan Umum Kota Dumai.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Perlindungan, Pengamanan dan Penyelamatan Dokumen/Arsip Vital Negara;

7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Arsip Terjaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1388);

8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 432);

10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 20 Tahun 2014 tentang pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2088);

11. Peraturan Kepala Arsip Nasional 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perencanaan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 117);

12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Perpustakaan (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

13. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor politik, Hukum, dan Keamanan urusan persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365);

14. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 551);

15. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 665);

16. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan pengadaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 319);

17. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Pemilihan Urnum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1319);

18. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);

19. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kepegawaian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1819);

20. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 818);

21. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Urnum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

22. Peraturan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1250);

23. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1251);

24. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1252);

25. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1253);

26. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1254).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA UNIT PENGOLAH ARSIP DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI

KESATU : Menunjuk Pelaksana Unit Pengolah Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Dumai, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pelaksana Unit Pengolah sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1) Pelaksanaan Mengolah naskah dinas berdasarkan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya;
2) Melakukan Pemberkasan, menyimpan, memelihara dan mengamankan Arsip Aktif;
3) Membuat daftar Arsip Aktif yang terdiri dari Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas dan melaporkannya kepada Unit Kearsipan setiap 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan kegiatan;
4) Membuat laporan kegiatan pengelolaan Arsip;
5) Menerima dan mencatat pada Buku Agenda setiap tulisan dinas/naskah yang masuk dan keluar;

6) Menyimpan Arsip Aktif sesuai dengan kebutuhan dan Jadwal Retensi Arsip;
7) Melaksanakan penilaian setiap 1 (Satu) tahun sekali dengan memilah Arsip dan non-Arsip yang bersifat aktif dan inaktif;
8) Memusnahkan non-Arsip setelah mendapat persetujuan dari unit Pengolah dan Unit Kearsipan setiap 1 (Satu) tahun sekali, dan dibuatkan daftar non-Arsip yang dimusnahkan; dan
9) Memindahkan Arsip Inaktif beserta daftar Arsip Inaktif ke Unit Kearsipan setiap 1 (satu) tahun sekali setelah mendapat persetujuan dari Unit Pengolah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Unit Pengolah sebagaimana tersebut diktum KESATU bertanggung Jawab kepada Kepala Sekretanat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Dumai.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Dumai.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
Pada tanggal 11 Februari 2022

KEPALA SEKRETARIAT,

IDRIS SARDI

Tembusan :
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau;
2. Ketua Bawaslu Kota Dumai;
3. Yang bersangkutan (untuk dilaksanakan).

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Dumai
Nomor : 026/KA.01/RA-12/02/2022
Tanggal : 11 Februari 2022

PELAKSANA UNIT PENGOLAH ARSIP
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI

NO	UNIT KERJA	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sekretariat Bawaslu Kota Dumai	Kepala Sekretariat	Pembina/Pengarah
2	Bagian Administrasi	1. Irma Setia Rini, SST 2. Latifah, S.Sos 3. Vera Novrianty, A.Md 4. Isra Nurva, A.Md	Pengelola Arsip Pengelola Arsip Pengelola Arsip Pengelola Arsip
3	Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	1. Winda Sari Ayu, A.Md 2. Sri Marlita Pratiwi, SH 3. Dwi Merdekawati, S.Pi	Pengelola Arsip Pengelola Arsip Pengelola Arsip
4	Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	1. Intan Kumala Sari, S.Pd 2. Nurlena Hasibuan, S.Pd	Pengelola Arsip Pengelola Arsip

KEPALA SEKRETARIAT,

IDRIS SARDI